



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muktadir Bin Asseri
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Muktadir Bin Asseri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURHAYATI IRIANI, SH., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Segara No.99 Kelurahan Jungcancang, Kec/Kab. Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Pmk, tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink) ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda; dan
 - 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi ISROIYAH.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penutntu Umum bertetap pada tuntutuannya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di dalam kamar di rumah sdr. NAFI'AH (ibu kandung korban ISROIYAH) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat Korban ISROIYAH bersama sdr. NAFI'A (ibu kandungnya) dan terdakwa (ayah tirinya) sedang tidur berada dalam satu kamar yang sama dengan posisi sdr. NAFI'A tidur diatas Kasur sedangkan Korban ISROIYAH dan terdakwa tidur dibawah (dilantai) dengan maksud sedang menemani sdr. NAFI'A yang sedang sakit, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib tiba-tiba Korban ISROIYAH terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang sedang merab-raba tubuh Korban ISROIYAH dan saat itu Korban ISROIYAH melihat sarung yang dipakainya sudah terbuka berada diatas perut, namun Korban ISROIYAH tidak tau apakah sarung tersebut terbuka sendiri saat dirinya tertidur atau dibuka oleh terdakwa karena saat itu terdakwa dalam posisi duduk jongkok dan menempelkan alat kelaminnya (pennis) ke paha sebelah kiri Korban ISROIYAH. Melihat Korban ISROIYAH terbangun spontan terdakwa kaget kemudian langsung Kembali tidur sedangkan Korban ISROIYAH langsung berbalik badan, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali mendekat dan memeluk tubuh Korban ISROIYAH dari belakang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mengusap-ngusap kepala Korban ISROIYAH dan posisi alat kelamin (pennis) terdakwa digesek-gesekkan ke bokong Korban ISROIYAH selama \pm 10 menit, pada saat itu Korban ISROIYAH hanya terdiam dan merasa kaget karena mendapatkan perlakuan tersebut dari ayah tirinya. Kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh Korban ISROIYAH dengan selimut yang diambilnya lalu terdakwa pergi ke kamar lain. Dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 Wib Korban ISROIYAH pamit ke sdr. NAFI'A untuk pergi ke rumah sdr. RAHBIYAH (bibi saksi) dan dalam keadaan menangis Korban ISROIYAH mencerita semua kejadian yang dialaminya yaitu telah dicabuli oleh terdakwa (ayah tiri Korban ISROIYAH) sendiri, mendengar cerita tersebut sdr.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHBIYAH langsung menghubungi sdri. NAFI`A untuk segera datang ke rumahnya dan setelah sdri. NAFI`A datang Korban ISROIYAH langsung kejadian yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia ia terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di dalam kamar di rumah sdri. NAFI`AH (ibu kandung korban ISROIYAH) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaanannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat Korban ISROIYAH bersama sdri. NAFI`A (ibu kandungnya) dan terdakwa (ayah tirinya) sedang tidur berada dalam satu kamar yang sama dengan posisi sdri. NAFI`A tidur diatas Kasur sedangkan Korban ISROIYAH dan terdakwa tidur dibawah (dilantai) dengan maksud sedang menemani sdri. NAFI`A yang sedang sakit, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib tiba-tiba Korban ISROIYAH terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang sedang merabara tubuh Korban ISROIYAH dan saat itu Korban ISROIYAH melihat sarung yang dipakainya sudah terbuka berada diatas perut, namun Korban ISROIYAH tidak tau apakah sarung tersebut terbuka sendiri saat dirinya tertidur atau dibuka oleh terdakwa karena saat itu terdakwa dalam posisi duduk jongkok dan menempelkan alat kelaminnya (pennis) ke paha sebelah kiri Korban ISROIYAH. Melihat Korban ISROIYAH terbangun spontan terdakwa kaget kemudian langsung Kembali tidur sedangkan Korban ISROIYAH langsung berbalik badan, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali mendekat dan memeluk tubuh Korban ISROIYAH dari belakang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mengusap-ngusap kepala Korban ISROIYAH dan posisi alat kelamin (pennis) terdakwa digesek-gesekkan ke bokong Korban ISROIYAH selama ± 10 menit, pada saat itu Korban ISROIYAH hanya terdiam dan merasa kaget karena mendapatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan tersebut dari ayah tirinya. Kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutup **tubuh** Korban ISROIYAH dengan selimut yang diambilnya lalu terdakwa pergi ke kamar lain. Dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 Wib Korban ISROIYAH pamit ke sdri. NAFI`A untuk pergi ke rumah sdri. RAHBIYAH (bibi saksi) dan dalam keadaan menangis Korban ISROIYAH mencerita semua kejadian yang dialaminya yaitu telah dicabuli oleh terdakwa (ayah tiri Korban ISROIYAH) sendiri, mendengar cerita tersebut sdri. RAHBIYAH langsung menghubungi sdri. NAFI`A untuk segera datang ke rumahnya dan setelah sdri. NAFI`A datang Korban ISROIYAH langsung kejadian yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dari surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISROIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa Pencabulan.

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan terdakwa Muktadir bapak tiri Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak tiri Saksi.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bapak tiri sejak Terdakwa menikah dengan ibu kandung Saksi sekira 2 (dua) thun yang lalu.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi berada dikamar di dalam rumah Saksi bersama ibu kandung Saksi dan Muktadir ayah tiri Saksi, Muktadir tidur dibawah (dilantai) dan ibu Nafia dan Saksi tidur diatas kasur dengan maksud menemani ibu Saksi yang sedang sakit dan sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi terbangun dari tidur Saksi karena pada saat itu Saksi merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Muktadir, selain itu pada saat Saksi terbangun ayah tiri Saksi sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Muktadir ke paha kiri Saksi.

- Bahwa Saksi pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung pindah ke kasur langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan ke bagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa setelah kejadian Saksi menangis sesenggukan dikamar, lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi pamit kepada Ibu untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira puykul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiya langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa memakai kaos singlet (oblong) warna putih dan sarung warna kuning dan baju yang Saksi gunakan warna cream.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serupa kepada saksi sebelum kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan, menangis dan Saksi sangat trauma
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena ibu Saksi takut terbangun dan kaget karena pada saat itu ibu Saksi sedang sakit dan takut kepada terdakwa.
- Bahwa lampu dalam dalam keadaan terang karena pada waktu itu lampu sedang hidup.
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali saksi dicabuli oleh terdakwa yaitu bibi Rahbiyah.
- Bahwa Terdakwa naiki ke atas tubuh Saksi pada waktu tengah malam.
- Bahwa saksi tidak berteriak karena waktu itu Saksi ketakutan dan tidak bisa tidak bisa apa-apa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar Terdakwa menaiki tubuh Saksi dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok di atas tubuh Saksi. Terhadap sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi NAFIÁ, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa permasalahan Pencabulan.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Isroiyyah anak kandung Saksi.
- Bahwa Isroiyyah adalah anak Saksi, Terdakwa adalah suami Saksi yang sekarang.
- Saksi menikah dengan terdakwa Mukhtadir 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Terdakwa Mukhtadir, Saksi belum dikarunia keturunan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak Saksi Isroiyyah dan adik Saksi yang bernama Rahbiyyah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi dijemput oleh keluarga besar Saksi dengan cara digendong dibawa kerumah orang tua Saksi, sesampainya disana Isroiyyah menghampiri Saksi dan langsung menangis,
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wib telah dicabuli oleh terdakwa Mukhtadir, pada saat itu Isroiyyah dicabuli oleh Mukhtadir pada saat sedang tidur, dirumah Saksi alamat Dsn.Utara DS. Panaguan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pada awalnya anak Saksi pulang dari pondok dengan maksud untuk merawat Saksi yang sedang sakit, pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wib tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur dan Isroiyyah tidur di lantai bersama Mukhtadir, tidak lama kemudian sekitar 24.00 wib Saksi terbangun mendengar Isroiyyah menangis sesegukan tetapi pada saat itu Saksi tidak merespon karena Saksi sakit, dan pada itu Mukhtadir sudah tidak berada dikamar Saksi.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Isroiyyah dengan cara menindih badan Isroiyyah, membuka sarung yang dipakai dengan cara dikeataskan dan mengesek gesekan alat kelamin (penis) Mukhtadir ke bokong Isroiyyah karena Isroiyyah takut ia langsung berdiri mengambil dan memakai selimut untuk menutupi badannya, kemudian Mukhtadir pamit kepada Isroiyyah untuk pindah kamar.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Isroiyyah bercerita kejadian tersebut kepada keluarga besar dan Terdakwa Mukhtadir langsung pergi membawa semua barang-barang dari rumah Saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Isroiyyah selalu menangis dan melamun serta mengalami trauma;
- Bahwa saksi Isroiyyah tidak melakukan perlawanan kaena pada saat itu merasa takut dan tidak bisa bergerak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni Saya menjaga tiap malam, pada waktu kejadian. Terhadap sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Isroiyyah.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAPenyidikan adalah sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Isroiyyah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yaitu Isroiyyah merupakan anak tiri Terdakwa.
- Bahwa dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2022 pukul 21.30 WIB, didalam rumah yaitu dikamar dan Terdakwa pada waktu itu sedang menjaga istri yang sedang sakit .
- Bahwa pada saat itu dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05. wib.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyyah dengan jarak 0,5 (setengah) meter.
- Bahwa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsapp di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa melihat Nafia'ah pada saat itu belum tidur karena pada saat itu Nafi'a sedang sakit dan berganti posisi tidur, sedangkan terhadap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isroiya, Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa menghadap kearah istri Terdakwa dan posisi Terdakwa berada lebih dekat dengan istri Terdakwa Nafi'ah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar suara apa-apa, dikarenakan Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi mengambil wudu dan langsung Sholat Subuh, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar 17 Agustus yang beralamat kel. Bugih kec/Pamekasan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah bangun, Nafi'ah dan Isroiya sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Isroiya yang merupakan anak tiri Terdakwa dan merupakan anak kandung isteri Terdakwa, sedangkan Nafi'ah adalah isteri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nafi'a menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Isroiya dijemput dari Pondoknya karena untuk menjaga dan merawat Nafi'a yang sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pik);
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan
- 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiya yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafi'ah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiya berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiya bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiya), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama dengan saksi Isroiya sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiya terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiya merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiya melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu pada saat Saksi Isroiya terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.
- Bahwa Saksi Isroiya pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi Isroiya dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan ke bagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Isroiya menangis sesenggukan dikamar,
- lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Isroiya pamit kepada Ibu Saksi Isroiya untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rahbiyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiya (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiya, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiya, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bahwa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsapp di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur Kesatu "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa : **Muktadir Bin Asseri** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiyyah, saksi Nafiah dan keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada didalam perkara ini dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiyyah yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafi'iah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiyyah berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiyyah bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiyya), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama



dengan saksi Isroiyyah sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiyyah terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiyyah merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiyyah melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu pada saat Saksi Isroiyyah terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempatkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.
- Bahwa Saksi Isroiyyah pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi Isroiyyah dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan ke bagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Isroiyyah menangis sesenggukan dikamar,
- Bahwa lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi Isroiyyah pamit kepada Ibu Saksi Isroiyyah untuk pergi ke rumah Rahbiyyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiyyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.
- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bahwa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsapp di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mengalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyyah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Saksi Isroiyyah dan Keterangan Terdakwa terdapat perbedaan mengenai posisi tempat tidur antara Saksi Isroiyyah dan Terdakwa, dimana menurut keterangan Saksi Isroiyyah, Terdakwa tidur dibawah (lantai) dan saksi Isroiyyah tidur berdua bersama saksi Nafi'ah di atas kasur, sedang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur bersama dilantai bersama Saksi Isroiyyah dan saksi Nafiah, dengan posisi Terdakwa berada di tengah tengah antara saksi Isroiyyah dan saksi Nafiah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Isroiyyah yang dijemput dari Pondok untuk menemani saksi Nafiah yang sedang sakit, dan pada saat kejadian terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Isroiyyah dan Saksi Nafiah pada sekitar pukul 21.00 WIB sama sama berada didalam satu ruangan yang sama yakni di dalam kamar di rumah saksi Nafiah Dsn.Utara DS. Panaguan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian Terdakwa tidur bersama dengan saksi Isroiyyah dan saksi Nafiah di dalam kamar tersebut;

Bahwa antara keterangan saksi Isroiyyah dan Terdakwa terdapat persamaan mengenai posisi yakni Terdakwa dan saksi Isroiyyah posisi tidurnya bersebelahan, yang menurut keterangan saksi Isroiyyah Terdakwa yang sebelumnya tidur dibawah kemudian pindah keatas memeluk tubuh saksi Isroiyyah dari belakang sambil menggesek gesekkan penisnya selama 10 menit, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur dan tidak ingat apa pun yang terjadi ketika tidur bersebelahan dengan saksi Isroiyyah, dari kedua keterangan ini dapat Majelis ambil kesimpulan bahwa benar posisi tidur antara Terdakwa dan saksi Isroiyyah bersebelahan dan pada saat itulah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa beralibi atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dengan alasan tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa tidur sekitar jam 21.00 WIB dan bangun sekitar jam 05.00 untuk melakukan sholat shubuh dan Terdakwa tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur. Dari keterangan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada rentang waktu yang lama dari semula Terdakwa tidur sampai ia bangun yakni ada rentang waktu 8 (delapan) jam;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tidur, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Isroiya juga tidur di dalam kamar itu, dan seperti yang diketahui bahwa saksi Isroiya merupakan anak bawaan (anak tiri) dari isteri Terdakwa dan saat kejadian saksi Isroiya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa sebagai seorang lelaki dan seorang suami seharusnya Terdakwa tidak ikut tidur bersama sama dengan saksi Isroiya didalam kamar tersebut, seharusnya Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kemungkinan yang terjadi jika Terdakwa ikut tidur bersama dengan saksi Isroiya apalagi didukung dengan kondisi isteri Terdakwa yang sudah 15 (lima belas) hari sakit, yang tentu saja Terdakwa selama 15 (lima belas) hari tersebut nafsu birahinya tidak tersalurkan karena Terdakwa adalah lelaki normal dan tidak sedang dalam keadaan sakit, sehingga dengan adanya saksi Isroiya yang tidur bersebelahan dengan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Isroiya bisa terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan yang harus Majelis buktikan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukannya dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "violence". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa Latin : *vis* yang berarti daya atau kekuatan; dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, telah ternyata dalam melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak melakukannya dengan cara memaksa saksi Isroiya, bahkan dari saksi Isroiya sendiripun tidak menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan cabul tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, saksi Isroiya hanya merasa ketakutan dan trauma akan perbuatan Terdakwa tersebut dan menurut Majelis Hakim ketakutan dan trauma yang dialami oleh Saksi Isroiya tidaklah dapat dikatakan sebagai wujud dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isroiya, ketakutan dan trauma tersebut merupakan dampak atau akibat psikis yang dialami oleh saksi Isroiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 289 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiar pasal 294 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. *tanpa* hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur Kesatu “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa : **Muktadir Bin Asseri** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa”

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung



mempertimbangkan sub unsur yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yakni sub unsur *tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya yang belum dewasa*;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (4) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa”.

Menimbang, bahwa didalam pasal 6 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 ayat (1) menentukan batas usia menyandang status anak belum dewasa yakni seseorang yang belum berusia (dua puluh satu) tahun. Menurut pasal 330 KUHPerdata menyatakan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun”;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” secara gramatikal dalam *KBBI Kemdikbud Daring*, diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama, dalam hal ini istilah “anak” digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kedewasaan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa “dewasa” adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin*.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Istilah “belum dewasa” sebagaimana tersebut diatas dapat Majelis tarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa berkaitan dengan keperdataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang); sedangkan Istilah “Anak” (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas masalah hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan, Istilah “anak” (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yang dimaksud dengan istilah anak adalah dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, sedangkan belum dewasa berkaitan dengan keperdataan tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiyyah, saksi Nafiah dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiyyah yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafi'iah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiyyah berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiyyah bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiyyah), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama dengan saksi Isroiyyah sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiyyah terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiyyah merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiyyah melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Saksi ISroiayah terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.

- Bahwa Saksi ISroiayah pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi ISroiayah dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan ke bagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Isroiayah menangis sesenggukan dikamar,
- Bahwa lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi ISroiayah pamit kepada Ibu Saksi ISroiayah untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi meneceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiya langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiayah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiayah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiayah, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.
- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiayah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bahwa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsapp di hanphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiayah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Saksi Isroiayah dan Keterangan Terdakwa terdapat perbedaan mengenai posisi tempat tidur antara Saksi Isroiayah dan Terdakwa, dimana menurut keterangan Saksi Isroiayah, Terdakwa tidur dibawah (lantai) dan saksi Isroiayah tidur berdua bersama saksi Nafi'ah di atas kasur, sedang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur bersama dilantai bersama Saksi Isroiayah dan saksi Nafiah, dengan posisi Terdakwa berada di tengah tengah antara saksi Isroiayah dan saksi Nafiah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Isroiayah yang dijemput dari Pondok untuk menemani saksi Nafiah yang sedang sakit, dan pada saat kejadian terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Isroiayah dan Saksi Nafiah pada sekitar pukul 21.00 WIB sama sama berada didalam satu ruangan yang sama yakni di dalam kamar di rumah saksi Nafiah Dsn.Utara DS. Panaguan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian Terdakwa tidur bersama dengan saksi Isroiayah dan saksi Nafiah di dalam kamar tersebut;

Bahwa antara keterangan saksi Isroiayah dan Terdakwa terdapat persamaan mengenai posisi yakni Terdakwa dan saksi Isroiayah posisi tidurnya bersebelahan, yang menurut keterangan saksi Isroiayah Terdakwa yang sebelumnya tidur dibawah kemudian pindah keatas memeluk tubuh saksi Isroiayah dari belakang sambil menggesek gesekkan penisnya selama 10 menit, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur dan tidak ingat apa pun yang terjadi ketika tidur bersebelahan dengan saksi Isroiayah, dari kedua keterangan ini dapat Majelis ambil kesimpulan bahwa benar posisi tidur antara Terdakwa dan saksi Isroiayah bersebelahan dan pada saat itulah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa beralibi atau mengelak dengan alasan tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa tidur sekitar jam 21.00 WIB dan bangun sekitar jam 05.00 untuk melakukan sholat shubuh dan Terdakwa tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur. Dari keterangan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada rentang waktu yang lama dari semula Terdakwa tidur sampai ia bangun yakni ada rentang waktu 8 (delapan) jam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tidur, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Isroiya juga tidur di dalam kamar itu, dan seperti yang diketahui bahwa saksi Isroiya merupakan anak bawaan (anak tiri) dari isteri Terdakwa dan saat kejadian saksi Isroiya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa sebagai seorang lelaki dan seorang suami seharusnya Terdakwa tidak ikut tidur bersama sama dengan saksi Isroiya didalam kamar tersebut, seharusnya Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kemungkinan yang terjadi jika Terdakwa ikut tidur bersama dengan saksi Isroiya apalagi didukung dengan kondisi isteri Terdakwa yang sudah 15 (lima belas) hari sakit, yang tentu saja Terdakwa selama 15 (lima belas) hari tersebut nafsu birahinya tidak tersalurkan karena Terdakwa adalah lelaki normal dan tidak sedang dalam keadaan sakit, sehingga dengan adanya saksi Isroiya yang tidur bersebelahan dengan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Isroiya bisa terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Isroiya merupakan anak bawaan dari isteri Terdakwa (anak tiri), oleh karena Terdakwa telah menikahi saksi Nafiah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi Isroiya selama ini masih dibawah pengawasan dan asuhan Terdakwa sebagai ayah tiri nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiya di muka Persidangan, diperoleh fakta bahwa ia lahir di Pamekasan pada tanggal 4 Maret 2003 dan saat ini saksi Isroiya masih tinggal bersama dengan saksi Nafiah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Isroiya merupakan anak tiri dari Terdakwa karena Terdakwa menikahi saksi Nafiah sekitar 2 (dua) taun yang lalu dan saksi Isroiya masih termasuk dalam kategori belum dewasa berkaitan dengan kecakapan bertindak dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik itu sebagai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguar, merupakan baju yang dipakai oleh Saksi Isroiya dan dikhawatirkan akan menambah trauma atau kesedihan pada diri saksi Isroiya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita (disita dari saksi Isroiya), maka beralasan hukum jika ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Isroiya trauma dan malu
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 294 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKATDIR Bin ASSERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguarded, dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari RABU tanggal 10 Agustus oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., MH. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.,M.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idawati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk